

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG AMBIGUITAS TARIF JASA
PIJAT ANATOMI STUDI KASUS DI DESA RAWA JAYA KECAMATAN
SUGIE BESAR KABUPATEN KARIMUN**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MUHAMMAD SYAHRIL

NIM. 211713

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610

Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.co.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syahril

NIM : 211713

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Ambiguitas Tarif Jasa Pijat Anatomi

(Studi Kasus Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 30 September 2025

Saya yang menyatakan,

Muhammad Syahril -
NIM. 211713



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Pandangan Hukum Islam Tentang Ambiguitas Tarif
Jasa Pijat Anatomi (Studi kasus di Deesa Rawa Jaya
Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun)
Nama : Muhammad Syahril
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 28 Oktober 2025
Nilai Munaqasyah :
Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Sekretaris

Dr. M. Taufiq, M.S.I

NIDN. 2106049101

Ratna Susanti, M.H

NIDN. 2010059201

Penguji I

Penguji II

Dr. Asrizal, M.H

NIDN. 2125129101

Mohamad Tedy Rahardi, SE.,M.H.I

NIDN. 2128086901

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Ketua,

Dr.H. Muhammad Faisal, M.Ag

NIP. 197503242006041005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan

Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610

Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.co.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Syahril
NIM : 211713
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap
Ambiguitas Tarif Jasa Pijat Anatomi (Studi
Kasus Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie
Besar Kabupaten Karimun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 30 September 2025

Yang menyatakan,

Pembimbing I



Firdaus, M.H
NIDN: 2101079003

Pembimbing II



Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E
NIDN:2004128602



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Aeri-Bintan

Telepon: 0771-442607 Fax: 0771-4442610

Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.co.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul "

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Syahril
NIM : 211713
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bintan, 30 September
2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dirdaus, M.H
NIDN:2101079003


Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.L.
NIDN:2004128602

ABSTRAK

Muhammad Syahril, 2025, 211713. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Ambiguitas Tarif Jasa Pijat Anatomi* (Studi Kasus Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2025.

Latar belakang penelitian ini muncul dari praktik pijat anatomi di Desa Rawa Jaya yang masih berlangsung secara tradisional tanpa penetapan tarif yang jelas. Pasien membayar secara seikhlasnya sehingga sering menimbulkan kebingungan dalam menentukan upah yang pantas dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara tenaga pemijat dan bayaran yang diterima. Ketidakpastian ini juga menyebabkan perbedaan tarif antarpasien dan potensi ketidakadilan, terutama bagi pasien dari luar desa yang tidak memahami kebiasaan setempat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi jasa pijat dan menjadi dasar perlunya kajian lebih mendalam terhadap ambiguitas tarif yang terjadi di masyarakat Desa Rawa Jaya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum empiris. Jenis penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan praktik ekonomi yang terjadi di masyarakat secara langsung. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyedia jasa pijat anatomi dan pengguna jasanya di Desa Rawa Jaya, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka, termasuk literatur hukum Islam, Al-Qur'an, hadits, serta referensi akademik lain yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan agar diperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik dan pandangan hukum Islam terhadap ambiguitas tarif jasa tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penetapan upah pijat anatomi di Desa Rawa Jaya masih bersifat tidak pasti karena tidak adanya kesepakatan akad yang tegas antara kedua belah pihak. Menurut hukum Islam, praktik ini tidak memenuhi syarat *ijarah* (sewa jasa) yang mewajibkan adanya kejelasan mengenai manfaat serta imbalan yang disepakati sejak awal. Dengan demikian, ketidakpastian tarif dalam jasa pijat anatomi berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak, serta bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam muamalah Islam.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para penyedia jasa pijat anatomi maupun masyarakat pengguna agar menerapkan sistem tarif yang lebih jelas dan transparan. Hal ini penting agar hubungan muamalah antara kedua belah pihak dapat berlangsung secara adil, sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jasa pijat anatomi. Dengan adanya kejelasan tarif, penyedia jasa akan memperoleh penghargaan yang layak atas tenaga dan waktu yang mereka keluarkan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Ambiguitas Tarif, Jasa Pijat Anatomi.

ABSTRACT

Muhammad Syahril, 2025, 211713. Islamic Law Perspective on the Ambiguity of Anatomical Massage Service Tariffs (Case Study in Rawa Jaya Village, Sugie Besar District, Karimun Regency). Sharia Economic Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Archipelago, 2025.

Background to the research problem the traditional practice of anatomical massage in Rawa Jaya Village, where no fixed service fee is established and patients pay voluntarily. This unclear payment system often creates confusion for users and may result in unequal compensation for the masseur's effort. The lack of certainty also leads to inconsistent payments among patients and potential unfairness, especially for those unfamiliar with local customs. This situation reflects the element of ambiguity (gharar) in the massage service transactions and serves as the basis for further investigation into the issue of unclear pricing in the community.

The research method used in this study is a descriptive qualitative method with an empirical legal approach. This method was chosen to understand social and economic practices as they occur within the community. Primary data were obtained through interviews with anatomical massage practitioners and clients in Rawa Jaya Village, while secondary data were collected through literature studies including Islamic law sources, the Qur'an, hadiths, and other relevant academic references. The data were analyzed descriptively through several stages—data reduction, data presentation, and conclusion drawing—to provide a comprehensive picture of the practices and the Islamic legal perspective on the ambiguity of service tariffs.

The results of this study the practice of fee determination for anatomical massage in Rawa Jaya Village remains uncertain due to the lack of a clear contractual agreement between the parties. From the standpoint of Islamic law, such ambiguity does not fulfill the requirements of ijarah (service contract), which emphasizes clarity in both benefit and compensation agreed upon at the outset. Consequently, the unclear fee system in anatomical massage services has the potential to cause injustice, disadvantage one party, and contradict the principles of fairness and transparency in Islamic economic transactions.

Practically, this study is expected to provide insights for both massage service providers and clients to implement a more transparent and standardized fee system. This is crucial to ensure that contractual relationships are fair, compliant with sharia principles, and offer legal certainty for all parties involved.

Keywords: *Islamic Law, Fee Ambiguity, Anatomical Massage Services.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1
Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1 Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2 Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُنِيَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4:
Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau	ā	a dan garis di atas

	ya		
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالِ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāahu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an

/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pandangan Hukum Islam Terhadap Ambiguitas Tarif Jasa Pijat Anatomi (Studi Kasus Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun)**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa telah banyak mendapatkan dukungan, masukan serta bimbingan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaiannya. Maka dari itu, dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag. selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M. Ag, selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang sudah memberikan kemudahan bagi penulis dalam bidang administrasi akademik.
3. Bapak Dr. Asrizal, M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. Bapak Firdaus, M.H selaku pembimbing I, yang senantiasa sabar membimbing, serta memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Muhammad Arif Hudaya, M. E. selaku Pembimbing II, yang senantiasa membantu penulis, memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini dengan menyesuaikan sistematika.

6. Keluarga tercinta, Bapak Saidi sosok tulang punggung yang lupa dengan rasa lelah untuk terus melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang ayah untuk anak dan istrinya, laki laki cerdas nan tegas dalam membimbing keluarga untuk menjadi manusia yang berguna. Ibu Maznah, perempuan dengan sabar tak terbatas, sosok lemah lembut namun tak enggan kulitnya harus kasar demi sebuah ketaatan sebagai seorang istri, perempuan sempurna yang tak akan tergores zaman dan wujud asli dari sebuah ketulusan. Siti Mursalina, seorang kakak yang menjadi wujud nyata dari cerdasnya seorang bapak dan kesabaran seorang ibu. Muhammad Hanafi, Adik yang kelak menjadi manusia yang jauh lebih baik dari kakak dan abangnya.
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terutama Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, penulis berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu Dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkam kesehatan, kemudahan dan selalu dalam lindungan-Nya.
8. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021 serta teman-teman lainnya. Terimakasih telah menjadi rekan yang hebat dan rela meluangkan waktu dan pikiran untuk saling berdiskusi selama menempuh pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

9. Dan kepada semua pihak yang terlibat didalam kelancaran skripsi ini sampai selesai.

Penulis tidak dapat membalas apa yang telah mereka berikan, semoga Allah SWT yang akan membalas kebaikan mereka. Disamping itu pula, penulis menyadari apa yang telah penulis kerjakan ini tentunya ada kekurangan. Oleh karena itu, sangat besar harapan penulis agar ada penulisan-penulisan berikutnya yang lebih sempurna dalam meneliti penulisan yang serupa, dengan demikian dapat menambah khazanah pemikiran-pemikiran nusantara. Apa yang penulis tulis ini semoga bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat. Aamiin

Bintan, 30 2025
Penulis



Muhammad Syahril
NIM. 211713

MOTTO

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka sedikit pun tidak akan dirugikan.”

(Q.S. Al-Jatsiyah: 22)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak Saidi, yang telah menyerahkan seluruh jiwa dan raga untuk memberikan anak-anaknya hidup dalam kenyamanan dan senenangan. Segala tangis dan kesulitan ia simpan sendirian agar selalu terlihat menjadi sesosok ayah yang sigap disaat anaknya sedang berada dalam fase jatuh. Berusaha menjadi orang yang memahami situasi kondisi agar anak dapat mandiri dan tumbuh menjadi lebih baik.

Ibu Maznah, ibu dari tiga orang anak yang mengabdikan dirinya untuk selalu menjadi garda terdepan bagi keluarganya. Senantiasa sabar dalam menemani fase perkembangan anak-anaknya hingga sekarang penulis sudah beranjak dewasa. Malaikat tidak bersayap ini, terus mengusahakan konsep terbaik bagi masa depan anak-anaknya dengan harapan suatu saat tidak merasakan pahitnya kehidupan seperti yang ia alami. Walaupun terkadang tidak dapat dipahami oleh anaknya tapi anak akan selalu berusaha memahami semua cinta kasih yang diberikan seorang ibu.

Kusyairi Rohman, Reza Ahmad Subagja, Aidil Nasra, Bumbung Jaylani, Eprizal Diansyah, M. Rizqi Aprinsyah, Thendy Razaldi, Ravli Pahleviansyah, M. Indra, Maulana Firmansyah dan Farhan Rifki Hafiz, Dewi Puspita Sari, Nurhayati, Anysha Oknaliany, Fitriani, Adilla Nawal Rafa, Nuraini Dwi Rahayu, Nur'aini Safitri, Marshanda Putri Asri, Hermah Dewi, Nur Asiah dan tak lupa pula Almarhumah Nurul Atika sebagai teman Perempuan paling dekat dikelas, Teman se-angkatan penulis sejak 2021 yang sudah menjadi teman sekelas penulis selama menempuh pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
MOTTO	xviii
PERSEMBAHAN	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kajian Terdahulu	10
F. Kerangka Teori	17
1. Teori Pijat	17
2. Tarif (Harga).....	19
3. Akad dan Hukum Islam	21
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Lokasi Penelitian.....	25
Sumber Data.....	26
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Teknik Analisis Data.....	29
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI	31
A. Sejarah Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun.....	31
B. Profil Desa Rawa Jaya.....	32

C.	Visi dan Misi Desa Rawa Jaya	32
D.	Struktur Organisasi Desa Rawa Jaya.....	28
E.	Pekerjaan/Mata Pencaharian	31
BAB III	KONSEP TEORITIS	37
A.	AKAD DAN HUKUM ISLAM.....	37
1.	<i>Al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah</i>	34
2.	<i>Ur'f</i>	39
B.	PIJAT DAN BIDANG BIDANGNYA DALAM BIDANG KESEHATAN..	46
1.	Metode Pijat Anatomi	47
2.	Manfaat Pijat Anatomi	49
C.	TARIF (HARGA) DALAM BERBAGAI PRESPEKTIF	54
1.	Berbasis Biaya	57
2.	Berbasis Permintaan	57
3.	Berbasis Persaingan	57
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	59
A.	Penerapan Tarif Jasa Pijat Anatomi di Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun.	59
B.	Pandangan Hukum Islam Tentang Ambiguitas Tarif Jasa Pijat Anatomi di Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun	71
BAB V	PENUTUP.....	81
A.	KESIMPULAN	81
B.	SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR LAMPIRAN	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mata Pencaharian Desa Rawa Jaya.....	36
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia memiliki berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti bersosialisasi, beribadah, rekreasi sampai dengan pendidikan yang menunjukkan bahwa manusia memang tidak bisa terlepas antara sesama individual lainnya. Salah satu aktifitas manusia ialah bekerja, dan Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang Khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-nya, petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun syariat Islam.¹

Dua komponen pertama akidah dan akhlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peradaban umat. Syari'at Islam sebagai suatu syari'at yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan sendiri. Syariah ini bukan saja bersifat komprehensif, tetapi juga Universal. Komprehensif berarti bahwa syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ibadah maupun muamalah. Sedangkan universal bermakna bahwa

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking Bank Syari'ah: dari teori ke praktik* cet. Ke1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 3.

syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universal ini tampak jelas terutama dalam bidang muamalat.²

Salah satu contoh kegiatan bermuamalah adalah profesi atau dalam kata lain ialah bekerja, profesi atau bekerja merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam, karena bekerja merupakan suatu ibadah dan hal tersebut sangat disukai oleh Allah SWT dan memberi rahmat bagi orang yang berbuat demikian. Profesi atau bekerja biasa dilakukan oleh individu atau kelompok (*team*) dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.³

Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu;

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل الدليل على تحريمها

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁴

Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan keahlian khusus dalam peraktek profesi tersebut. Profesi merupakan hal pokok yang wajib dilakukan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesional yakni orang yang memiliki keahlian khusus dan mempraktekkannya dengan mengandalkan keahlian yang tinggi.

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Beberapa masyarakat bekerja dengan mengandalkan jasanya. Seperti yang kita ketahui bahwa

² *Ibid.*, hal. 5.

³Asafri Jaya Bakri, *Konsep Muqoshid Al-Syariah menurut Al-Syatibi Ed,1cet.* Kel (Jakarta: Akbar Media Khasanah Buku Islam Rujukan, 1996), hal. 406.

⁴ Rodia Rotani Rianda, dkk, “Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi”, Hikmah: *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 4 (Desember 2024), hal. 124, Doi: 10.61132/hikmah.v1i4.260.

jasa merupakan aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Jasa juga merupakan kegiatan, perbuatan, atau kinerja yang bersifat tidak nampak.⁵

Salah satu jasa yang ada di masyarakat adalah jasa pijat. Pijat merupakan salah satu pekerjaan yang dalam prakteknya harus memiliki keahlian dan kemahiran. Pijat merupakan salah satu teknik tertua yang dipakai untuk meningkatkan kesehatan dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan.⁶

Salah satu teknik pemijatan yang dikenal dalam masyarakat adalah pijat anatomi. Pijat anatomi adalah teknik terapi manual yang bertujuan untuk merangsang sirkulasi darah, mengendurkan otot tegang, dan meningkatkan fleksibilitas sendi melalui manipulasi jaringan lunak tubuh. Teknik ini berfokus pada struktur anatomi tubuh, termasuk otot, tendon, ligamen, dan fascia, untuk mengurangi ketegangan dan memperbaiki fungsi gerak. Pijat anatomi sering digunakan dalam rehabilitasi cedera olahraga, pengurangan nyeri muskuloskeletal. Selain itu juga membantu untuk relaksasi dan menurunkan intensitas nyeri melalui dengan meningkatkan aliran darah, merangsang reseptor sentuhan pada kulit sehingga merilekskan otot, mengubah suhu kulit dan umumnya memberikan rasa nyaman.⁷

Selain pijat anatomi, terdapat pula berbagai jenis pijat lainnya yang memiliki tujuan dan metode berbeda, seperti pijat refleksi, yang menstimulasi titik-titik saraf pada telapak kaki dan tangan untuk memperlancar energi tubuh; pijaturut

⁵ Arian D. Wahyu, *Manajemen Operasi Jasa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 11.

⁶ Marilyn Aslani, *Teknik Pijat Untuk Pemula*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 7.

⁷ Moh Nur Kholis, Terapan Ilmu Anatomi Dan Fisiologi Pada Sport Massage Dan Reposisi Cedera, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1 No. 2 (Desember 2023) Doi: <https://doi.org/10.46838/ic.v1i2.442>

tradisional, yang dilakukan untuk meredakan pegal, keseleo, dan melancarkan peredaran darah; serta pijat shiatsu, yang berasal dari Jepang dan menekankan penekanan pada titik-titik meridian tubuh untuk menyeimbangkan energi vital. Masing-masing jenis pijat tersebut memiliki manfaat tersendiri, namun pijat anatomi dianggap lebih spesifik karena menitikberatkan pada aspek anatomi tubuh dan pemulihan struktur fisik. Oleh karena itu, pijat anatomi menjadi salah satu bentuk terapi alternatif yang banyak diminati masyarakat, termasuk di Desa Rawa Jaya, baik untuk tujuan penyembuhan maupun menjaga kebugaran tubuh.⁸

Selain manfaat fisiologis, pijat anatomi juga berkontribusi pada kesejahteraan mental dengan mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Studi menunjukkan bahwa pijat dapat menurunkan kadar kortisol, hormon stres, sekaligus meningkatkan hormon serotonin dan dopamin yang berperan dalam perasaan bahagia dan relaksasi. Dalam praktiknya, terapis pijat harus memiliki pemahaman mendalam tentang anatomi dan fisiologi tubuh agar dapat menerapkan tekanan dan teknik yang tepat tanpa menyebabkan cedera. Oleh karena itu, pijat anatomi sering digunakan oleh profesional kesehatan seperti fisioterapis, chiropractor, dan terapis pijat bersertifikat untuk membantu pasien dalam pemulihan dan peningkatan mobilitas.⁹

Usaha pijat anatomi di beberapa kota besar telah dikelola secara profesional, dengan memiliki satu bangunan atau gedung tempat usaha yang sudah memiliki izin dengan mempekerjakan beberapa orang tenaga kerja dengan tarif yang sudah

⁸ Ahmad Ramadhan, *Teknik Pijat Tradisional dan Refleksi Modern* (Bandung: Alfabeta, 2020), hal. 62.

⁹ Warren I. Hammer, *Functional Soft-Tissue Examination and Treatment by Manual Methods: New Perspectives* (Gaithersburg, MD: Aspen Publishers, 1999), hal. 463–478.

ditetapkan tergantung jasa yang di ingin kan pelanggan atau konsumen. Namun di beberapa perkampungan atau desa jasa pijat anatomi masih menggunakan cara lama, yaitu dengan tidak menetapkan tarif.

Di Kabupaten Karimun istilah pijat anatomi sendiri sebenarnya belum dikenal masyarakat, di daerah ini lebih dikenal dengan istilah pijat terkilir atau pijat cedera, meskipun pasien yang datang untuk meminta jasa pijat ini bukan hanya pasien yang mengalami masalah terkilir saja melainkan cedera lainnya. Pada beberapa desa sudah banyak yang melakukan aktivitas penyedia jasa pijat anatomi, aktivitas masyarakat di daerah ini yang umumnya membutuhkan tenaga yang ekstra membuat pijat anatomi sendiri banyak digunakan lantaran masalah yang ditimbulkan dari pekerjaan masyarakat di daerah ini. Namun pada beberapa desa memang belum terlalu banyak yang menggunakan jasa pijat di daerah tempat mereka tinggal, melainkan pergi ke desa lain untuk melakukan pemijatan. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih percaya dengan pemilik jasa yang sudah berpengalaman lebih dalam melakukan pijat anatomi itu sendiri. Adapun desa yang sering menjadi tempat banyak masyarakat di Kabupaten ini, salah satunya adalah di Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun.

Pada beberapa desa sudah banyak yang melakukan aktivitas penyedia jasa pijat anatomi, aktivitas masyarakat di daerah ini yang umumnya membutuhkan tenaga yang ekstra membuat pijat anatomi sendiri banyak digunakan lantaran masalah yang ditimbulkan dari pekerjaan masyarakat di daerah ini, namun pada beberapa desa memang belum terlalu banyak yang menggunakan jasa pijat di desa nya sendiri, melainkan pergi ke desa lain untuk melakukan pemijatan. Hal ini

dikarenakan masyarakat lebih percaya dengan pemilik jasa yang sudah berpengalaman lebih dalam melakukan pijat anatomi itu sendiri. Adapun desa yang sering menjadi tempat banyak masyarakat di Kabupaten ini, salah satunya adalah di Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun.

Namun di Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun kebanyakan tukang pijat anatomi daerah ini tidak menetapkan harga yang harus dibayar oleh pasien, dan tidak jarang pasien menggunakan jasa tersebut untuk melakukan terapi pijat anatomi. Namun upah yang dibayarkan pasien tidak sesuai dengan tenaga tukang pijat yang dikerahkan untuk memijat pasien, terkadang pasien juga merasa bimbang akibat bingung dalam memberikan upah yang ingin dibayarkan. Namun, apabila upah yang diberikan terlalu besar akan berdampak pada pasien lain yang kurang mampu mengikuti besaran upah yang dilakukan pasien terdahulu sebaliknya jika terlalu kecil upah yang diberikan berdampak kepada tenaga pemijat yang tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan.

Untuk menghindari potensi masalah yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan tarif, maka sangat penting bagi pemilik jasa untuk mempertimbangkan penetapan tarif yang transparan dan jelas dalam pengelolaan jasa pijat anatomi. Salah satu manfaat dari adanya penetapan tarif yang jelas adalah tidak menimbulkan kebingungan bagi pasien yang berasal dari luar daerah, yang sudah seharusnya mengikuti tarif yang sudah ditetapkan tanpa adanya unsur toleransi terhadap kebiasaan yang berbeda pada tiap daerah yang memiliki pengelolaan jasa pijat, karena akan menimbulkan masalah lainnya apabila tarif yang diberikan menyesuaikan kebiasaan masing masing tempat. Selain itu, pemilik jasa

juga harus memberikan informasi yang jelas tentang segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan jasa yang diberikan mulai dari fasilitas yang digunakan, durasi pemijatan sampai pada perbedaan tarif sesuai dengan keluhan dari pasien.

Berdasarkan informasi yang penulis dapati dari beberapa sumber di lokasi, pemilik jasa tidak memberikan informasi mengenai metode dan fasilitas apa saja yang digunakan karena biasanya pemilik jasa pijat anatomi di daerah ini hanya menggunakan minyak urut. Adapun tarif yang berlaku di daerah ini rata-rata pasien memberikan upah berkisar antara Rp.30.000 sampai Rp.100.000 dengan durasi waktu yang berbeda. Di Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar terdapat sekitar 5 orang tenaga pijat anatomi yang rata-rata usia berkisar 35 sampai 60 tahun dan biasa mereka dipanggil kerumah pasien atau boleh datang.¹⁰

Q.S. Al-jasiyah ayat 22 Allah SWT berfirman:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِئِجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakannya dan mereka tidak akan dirugikan.* (Q.S. Al-jasiyah ayat 22).¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan haq dan Allah SWT pun menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang haq, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi tampak jelas, dan selain itu juga diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jiwa, yakni manusia, sesuai kebaikan dan kejahatan yang dia kerjakan dan mereka dalam menerima balasan itu sedikit pun tidak akan dirugikan

¹⁰ Observasi kehidupan masyarakat di Desa Rawa Jaya, Kepulauan Riau, 4 Maret 2025

¹¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2014), hal. 500.

bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.¹² Konsekuensi timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan.

Sebagaimana Hadis Riwayat An-Nasa'i yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Sa'id, beliau berkata, 'Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya'.*¹³

عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الاجير اجره، قبل أن يجف عرقه

Artinya: *"Dari 'Abdullah bin 'Umar, Rasulullah saw bersabda, 'Berikanlah upah kepada pekerja, sebelum keringatnya mengering'."* (HR Ibnu Majah).¹⁴

Sesuai dengan yang penulis jelaskan diatas dan masih menjadi kebimbangan dengan akad yang tidak jelas. Seperti yang kita ketahui jual beli barang atau jasa jika salah satu pihak tidak ridho maka transaksi tersebut bisa dianggap tidak sah. Oleh karena itu, untuk tarif jasa pijat anatomi yang terjadi di Desa Rawa Jaya dimana antara penyedia jasa dan penerima jasa belum ada akad yang jelas antara tenaga yang dikeluarkan dengan manfaat yang dirasakan dan membuat harga yang di keluarkan oleh pembeli jasa atau yang diterima oleh penjual jasa pun terkadang tidak ada kesesuaian diantara keduanya. Maka dari itu, penulis tertarik memilih penelelitian ini dengan mengangkat judul "Pandangan Hukum Islam Tentang Ambiguitas tarif Jasa Pijat Anatomi (Studi kasus di Desa Rawa Jaya Kecamatan

¹² M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 361.

¹³ Abu 'Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i, Sunan an-Nasa'i, Juz VII no. 3855. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hal. 49.

¹⁴ Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz II no. 2443. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 817.

Sugie Besar Kabupaten Karimun)”

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Pandangan Hukum Islam Tentang Ambiguitas Tarif Jasa Pijat Anatomi (Studi kasus di Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar Karimun) dan memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Dikarenakan banyaknya permasalahan dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi pandangan hukum Islam tentang Ambiguitas tarif pada Jasa Pijat Anatomi.
2. Dikarenakan permasalahan ini banyak terjadi di Indonesia, penulis membatasi lokasi penelitian hanya di Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Kabupaten Besar Karimun.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Tarif Jasa Pijat Anatomi di Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Ambiguitas Tarif Jasa Pijat Anatomi Di Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Tarif Jasa Pijat Anatomi Di Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang Ambiguitas Tarif Pada Jasa Pijat Anatomi Di Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar

Kabupaten Karimun.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan referensi keilmuan dan sumbangan pemikiran terkait Pandangan Hukum Islam Tentang Ambiguitas Tarif Jasa Pijat Anatomi.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan mengembangkan keilmuan mengenai pandangan hukum Islam tentang ambiguitas tarif pada jasa pijat anatomi. Selain itu diharapkan dapat memperkaya pengetahuan pada umumnya bagi peneliti Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

E. Kajian Terdahulu

Pada dasarnya kajian Terdahulu ini merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi. Adapun beberapa kajian Terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Khofikri mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, 2021 dengan judul, Tinjauan Hkum Islam Tentang Penetapan Upah Atas Tambahan Waktu Pijat Seluruh Badan dengan kesimpulan jika dikaitkan dengan konsep muamalah praktik penetapan upah tambahan waktu di pijat Zaiso Reflexology sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah dijelaskan dalam hukum Islam setiap perjanjian tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain dan lebih mengedepankan konsep moral, adil dan layak, disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau pembayaran tanpa ada paksaan. Adanya ketidak sesuaian praktik penetapan upah atas tambahan waktu dalam pijat seluruh badan di Zaiso Reflexology, hal ini sangat bertentangan dengan aspek muamalah.¹⁵

Keduanya memiliki kesamaan dalam membahas akad *ijarah* atau sewa jasa dalam perspektif hukum Islam dan pentingnya kejelasan upah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, perbedaannya terletak pada konteks penelitian. Aulia meneliti praktik penambahan waktu pijat di salon modern (Zaiso Reflexology), sedangkan Syahril meneliti ketidakjelasan tarif pijat di lingkungan masyarakat desa yang masih tradisional.

2. Skripsi yang ditulis oleh Arini Ashifa Ni'ami mahasiswa Universitas Islam Negeri PROF. K.H. Saifudin Zuhri program studi Bimbingan dan Konseling 2022 dengan judul “Pijat Anatomi Berbasis Ilmu Roro Jati Sebagai Terapi Gangguan Jiwa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyemoleh Bapak

¹⁵ Aulia Khofikri, Tinjauan Hkum Islam Tentang Penetapan Upah Atas Tambahan Waktu Pijat Seluruh Badan Studi di Pijat Syariah Zaiso Reflexology Urip Sumoharjo Bandar Lampung. *Diss.* (UIN Raden Intan Lampung, 2021), hal. 55.

Saryono, merupakan cara yang efektif tanpa efek samping bila dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Dengan cara ini juga Bapak Saryono sudah berhasil menyembuhkan sekitar 120 orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).¹⁶

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal objek yang diteliti, yaitu sama-sama membahas pijat anatomi. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Arini lebih menitikberatkan pada manfaat pijat anatomi dalam penyembuhan gangguan jiwa dari sisi kesehatan dan psikologis, sedangkan penelitian Muhammad Syahril lebih menyoroti aspek hukum Islam terhadap ketidakjelasan tarif jasa pijat anatomi. Pendekatan yang digunakan juga berbeda, di mana Arini menggunakan pendekatan kesehatan, sementara Syahril menggunakan pendekatan hukum empiris dan ekonomi syariah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Tovan Vernando Harris Prakoso mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta program studi Hukum Ekonomi Syariah 2022. dengan judul “Penetapan Tarif Parkir Dalam Perspektif Istihsan (studi kasus di lapangan alun-alun satya negara sukoharjo)” dengan kesimpulan Ambiguitas tarif parkir sudah sesuai dengan rukun-rukun ijarah al-khidmah, akan tetapi kurang memenuhi syarat-syarat dalam ijarah al-khidmah, dan masuk dalam kategori istihsan yang berdasarkan dengan nash yaitu terkait syarat ujah yang menjelaskan bahwa kuantitas dan kualitas ujah harus diketahui secara jelas baik itu nominal, angka, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati oleh pihak yang melakukan akad. Karena dalam ambiguitas tarif parkir para pihak yaitu pihak yang menitipkan kendaraannya dan juru parkir tidak tawar

¹⁶ Arini Ashfia, Pijat Anatomi Berbasis Ilmu Roro Jati Sebagai Terapi Gangguan Jiwa. *Skripsi thesis*, (UIN Prof. K.HAL Saifuddin Zuhri, 2022), hal 75.

menawar terlebih dahulu, sehingga besarnya nominal belum diketahui secara jelas. dikarenakan para pihak sudah sering melakukan transaksi tersebut.

4. Jurnal atau Prosiding yang ditulis oleh Khubbi Abdilah, Alfin Mulana, Aminatuzzuhro. Dengan kesimpulan dari hasil tim PKM yang membantu UKM pelayanan jasa pijat tunanetra dihasilkan inovasi baru yaitu memberikan pelayanan kepada pelanggan dari sisi produksi dengan memberi bantuan APD, alat pijat, alat bantuan minum, minuman kesehatan, memanfaatkan media online untuk memasarkan produk jasa, membuat brand agar dikenal masyarakat dan membuat pembukuan sederhana secara berkala.¹⁷

Penelitian ini memiliki kemiripan pada aspek pengelolaan jasa pijat. Namun, penelitian ini lebih fokus pada pengembangan usaha, inovasi, dan peningkatan ekonomi penyedia jasa pijat tunanetra, seperti pemberian alat pijat, promosi digital, dan pembukuan sederhana. Sementara itu, penelitian Syahril berfokus pada aspek kejelasan akad dan keadilan dalam penetapan tarif berdasarkan prinsip hukum Islam, bukan pada pengembangan usaha.

5. Jurnal Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Lanang Sakti & Nadhira Wahyu Adityarani) dengan Kesimpulan perkembangan sistem perekonomian di Indonesia dengan menggunakan akad ijarah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Akad ijarah tidak hanya digunakan dalam sistem perbankan syariah saja, melainkan dalam sistem pasar modal syariah. Penerapan ini

¹⁷ Aminatuzzuhro, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendorong Pendapatan Jasa Pijat Tunanetra, *Prosiding* PKM-CSR, Vol.6 (November, 2023). DOI: <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v6i0.2047>

menciptakan inovasi dalam prinsip-prinsip ijarah, seperti akad ijarah muntahiah bit tamlik, sukuk ijarah dan sukuk ijarah SBSN yang pada pelaksanaannya telah ada beberapa aturan khusus yang mengatur hal tersebut untuk tetap berdasarkan prinsip syariah.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Syahril sama-sama membahas akad *ijarah* dalam perspektif hukum Islam. Akan tetapi, perbedaannya cukup signifikan, di mana penelitian Lanang dan Nadhira meninjau penerapan akad *ijarah* dalam konteks makroekonomi seperti perbankan syariah dan pasar modal, sedangkan Syahril menerapkannya pada konteks mikro, yaitu jasa pijat anatomi dalam masyarakat tradisional.

6. Jurnal Hukum Ijarah Terhadap Jasa Perjokian Karya Tulis dalam Perkuliahan (Nur Muslimah & Muhammad Abrori) Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjokian karya tulis cenderung melanggar prinsip syariah, terutama terkait dengan kejujuran akademik dan potensi penipuan. Selain itu, dalam hukum positif Indonesia, praktik ini juga bertentangan dengan regulasi mengenai plagiarisme dan integritas akademik.¹⁹

Penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Syahril karena sama-sama membahas akad *ijarah* terhadap jasa non-fisik. Kesamaannya terletak pada pembahasan mengenai keadilan dan etika dalam imbalan jasa menurut hukum Islam. Namun, penelitian Nur Muslimah berfokus pada praktik jasa

¹⁸ Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti, Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia, *Jurnal* Vol. 1 No 2,(September 2020). DOI: <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>

¹⁹ Nur Muslimah & Muhammad Abrori, Hukum Ijarah Terhadap Jasa Perjokian Karya Tulis dalam Perkuliahan, *Jurnal* Vol. 3 No. 1 (Januari, 2024) DOI: <https://doi.org/10.35132/assyifa.v3i1.568>

yang dilarang, yaitu perjkian karya tulis yang melanggar prinsip syariah dan hukum positif, sedangkan penelitian Syahril membahas jasa yang halal, yakni pijat anatomi, yang hanya mengalami permasalahan pada ketidakjelasan akad dan tarif.

7. Jurnal Implementasi Akad Ijarah Pada Layanan Salon Kecantikan Ny. Mona (Andini Dewi Syahfitri & Muhammad Syarofi) Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar salon kecantikan telah menerapkan akad ijarah sesuai dengan prinsip syariah, namun terdapat beberapa kelemahan, seperti kurangnya kejelasan dalam deskripsi layanan dan biaya tambahan yang tidak dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pemahaman lebih lanjut bagi para pelaku usaha salon kecantikan mengenai konsep akad ijarah agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.²⁰

Penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian syahril yaitu, penggunaan akad ijarah sebagai instrument untuk membedah masalah peneliti. Namun fokus penelitian Andini memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan penelitian Syahril membahas jasa yang halal, yakni pijat anatomi, yang hanya mengalami permasalahan pada ketidakjelasan akad dan tarif.

8. Jurnal Tinjaun Etika Bisnis Islam Pada Penetapan Upah Jasa Angkut Barang Di Terminal (Jamaluddin Burhanudin). Hasil penelitian memberikan penjelasan dan analisis tentang prosedur yang digunakan oleh jasa pengangkut barang di terminal Cicaheum. Cicaheum kurang memenuhi prinsip etika bisnis,

²⁰ Andini Dewi Syahfitri & Muhammad Syarofi, Implementasi Akad Ijarah Pada Layanan Salon Kecantikan Ny. Mona, *Jurnal* Vol. 3 No. 2 September 2024 DOI: <https://doi.org/10.34001/jrei.v3i02.1240>

karena dalam menetapkan upah petugas jasa angkut tidak menjelaskan secara jelas dan rinci sistem upah jasa angkut barang.²¹

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam upaya mengetahui tarif jasa antara pengguna jasa dan penerima jasa seperti dengan penelitian Syahril. Perbedaan penelitian Jamaluddin dengan penelitian Syahril terdapat dalam ruang lingkup penelitian dan penggunaan akad dan perspektif instrumen untuk melihat bagaimana hasil upah tersebut ditemukan.

9. Jurnal Tarif Dua Harga Pada Transaksi Kepemilikan Tiket Vision Seminar Tiens Menurut Konsep Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah (Hajarul Akbar & Wilda Farhatil Fitri) Hasil penelitian ini membahas bagaimana proses pembelian tiket vision dan pandangan terhadap akad ijarah bi al-manfa'ah, tidak sesuai dengan syariah karena memiliki perbedaan harga dengan pembeli tiket lainnya.²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Syahril adalah penggunaan akad Ijarah sebagai instrumen penelitian agar dapat melihat dari perspektif syariah. Perbedaan adalah *scopus* dan target untuk penyelesaian masalah yang ada berbeda dan implikasi penggunaan jasa yang berbanding terbalik dengan penjualan tiket dan pijat anatomi.

10. Jurnal Praktik Pembayaran Jasa Cukur Rambut di Barbershop Ma'had Al-Zaytun dalam Perspektif Teori Al-Maslahah (Isnaini Nurul Hanifah, Ali Aminulloh, dan Imam Prawoto) Hasil penelitian melihat bagaimana praktik

²¹ Jamaluddin Burhanudin, Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Penetapan Upah Jasa Angkut Barang Di Terminal, *Jurnal* Vol.2 No.2 Desember 2023 DOI: <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.2902>

²² Hajarul Akbar & Wilda Farhatil Fitri, Tarif Dua Harga Pada Transaksi Kepemilikan Tiket Vision Seminar Tiens Menurut Konsep Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah, *Jurnal* Vol.2 No.1 Juni 2021 DOI: <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i1.1302>

pembayaran jasa cukur rambut melalui perspektif teori al-Maslahah, dan menemukan bagaimana penggunaan harga yang sesuai dengan apa yang diberikan kepada pengguna jasa.²³

Persamaan Mengkaji transaksi jasa (layanan cukur rambut) di mana terdapat sistem pembayaran jasa dan bagaimana aspek keadilan, transparansi serta manfaat sosial diperhatikan mirip dengan fokus penelitianmu mengenai jasa pijat anatomi dan tarif. Perbedaan fokus spesifiknya adalah pada barbershop (layanan cukur rambut) dengan pendekatan teori *al-maslahah*, bukan secara eksplisit membahas problem “tarif yang tidak jelas” atau ambiguitas tarif seperti pada penelitianmu yang mengkaji jasa pijat anatomi dan kejelasan tarif dalam perspektif akad ijarah.

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu, terdapat persamaan dengan penelitian ini yakni pembahasan mengenai ambiguitas upah tarif pijat anatomi. Namun, terdapat juga perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lokasi penelitian dan objek penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pijat

Pijat adalah Teknik perawatan tubuh dengan cara mengusap, menekan, meremas, menepuk dan menggetarkan menggunakan tangan, kaki dengan atau tanpa alat bantu lain berujung tumpul pada permukaan

²³ Isnaini Nurul Hanifah, dkk., Praktik Pembayaran Jasa Cukur Rambut di Barbershop Ma'had Al Zaytun dalam Perspektif Teori Al Maslahah, *Jurnal* Vol.3 No.2 April 2025 DOI: <https://doi.org/10.61132/santri.v3i2.1375>

tubuh yang memberikan efek stimulasi dan relaksasi, melancarkan aliran darah, mengoptimalkan dan menguatkan fungsi organ tubuh dalam memelihara kesehatan dan kebugaran.

Pijat juga merupakan terapi sentuh paling tua dan paling populer yang dikenal manusia. Pijat adalah seni perawatan kesehatan dan pengobatan yang telah dipraktikkan sejak berabad-abad silam. Bahkan, diperkirakan ilmu ini telah dikenal sejak dari awal kehidupan manusia di dunia.²⁴

Menurut Direktorat Pembina Kursus dan Pelatihan menyatakan bahwa dengan melakukan masase tubuh akan bereaksi dengan mengeluarkan endorphen karena pemijatan. Endorphen adalah zat yang diproduksi secara alamiah oleh tubuh, bekerja, serta memiliki efek seperti morphin. Endorphen bersifat menenangkan, memberikan efek nyaman, dan sangat berperan dalam regenerasi sel-sel guna memperbaiki bagian tubuh.²⁵

Manfaat pijat bagi kesehatan antara lain meningkatkan fungsi kulit, peredaran fungsi kulit sebagai daya serap akan lebih meningkat dan menghasilkan kulit yang lebih halus. Ini karena peredaran darah dalam tubuh yang meningkat akan membantu proses untuk menghasilkan kelenjar minyak yang lebih efektif memproduksi keringat sehingga akan membantu membuang zat yang tidak berguna. Meningkatkan fungsi jaringan otot, sirkulasi peredaran darah yang meningkat dapat

²⁴ Roesli Utami, *Pedoman Pijat Bayi Prematur* (Jogyakarta: Niaga Swadaya, 2001), hal. 2.

²⁵ Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, *Ilmu Pijat Pengobatan Refleksi dan Relaksasi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 2015), hal. 18.

meningkatkan nutrisi (sari makanan) ke dalam jaringan otot sehingga kekenyalan dan elastisitas akan lebih bertahan.

Sistem kandung kemih, pijatan pada bagian punggung dan perut akan meningkatkan aktivitas ginjal yang mendorong pembuangan produk sisa metabolisme dan mengurangi penumpukan cairan. Kesehatan lebih terjaga, dengan rajin pijat akan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh, tidur lebih nyenyak, meningkatkan peredaran darah, dan ketegangan otot berkurang.²⁶

2. Tarif (Harga)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tarif adalah harga satuan jasa, aturan pungutan, dan daftar bea masuk.²⁷ Dalam ekonomi modern, harga atau tarif (untuk layanan) digunakan sebagai pengganti sistem barter untuk menukar barang atau menentukan nilai suatu barang. Sistem barter tidak lagi digunakan dalam perekonomian modern. Sebaliknya, barang dan jasa dipertukarkan atau dinilai menggunakan uang atau istilah yang digunakan harga atau tarif. Dalam memahami konsep harga, terdapat berbagai interpretasi. Pada dasarnya, harga adalah salah satu komponen dari marketing mix, atau bauran pemasaran, yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan. Sementara itu, unsur-unsur lain dalam bauran pemasaran juga berkontribusi dalam pembentukan

²⁶ Agung Budi Hartono, "Survei Minat Masyarakat Terhadap Pijat Tradisional Sangkal Putung Se- Kabupaten Nganjuk", *Skripsi* (Kediri: UN PGRI Kediri, 2020).

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, (Tarif), <https://kbbi.web.id/tarif> diakses pada tanggal: 20 januari 2023.

biaya.²⁸

Harga dapat dicocokkan dengan hal-hal lain seperti iuran, tarif, sewa, bunga, premium, komisi, upah, gaji, honor, SPP, dan lain sebagainya. Harga memiliki dimensi lain dalam perspektif pemasaran, di mana harga merupakan nilai moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lain) yang ditukar untuk memperoleh hak kepemilikan atau pemanfaatan suatu produk atau layanan.²⁹

Dalam konteks bisnis jasa, harga dapat memiliki beragam istilah yang berbeda. Universitas atau perguruan tinggi menggunakan istilah SPP, konsultan profesional merujuk pada biaya dengan istilah fee, bank menyebutnya sebagai *service charge*, jasa jalan tol atau angkutan menggunakan istilah tarif, pialang menggunakan istilah komisi, apartemen mengacu pada sewa, asuransi memakai istilah premi, dan demikian seterusnya.³⁰ Secara sederhana ambiguitas tarif jasa adalah proses atau perbuatan menetapkan harga satuan jasa.

Di bawah ini terdapat empat metode dalam menetapkan harga, termasuk:

a. Berbasis biaya

Secara umum, pendekatan berbasis biaya ini memiliki signifikansi yang tinggi karena memiliki dampak pada penawaran dan

²⁸ Philip Kotler & Kevin Lane, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13 Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 67.

²⁹ Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 1997), hal. 151.

³⁰ Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 98.

biaya. Dalam metode ini, harga ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya produksi dan biaya pemasaran produk. Terkadang, pendekatan ini digunakan untuk meliputi biaya langsung, keuntungan, kerugian, dan biaya *overhead*.

b. Berbasis Permintaan

Pendekatan berbasis permintaan adalah metode yang fokus pada berbagai faktor yang mempengaruhi preferensi, sehingga mempengaruhi kapabilitas dan keinginan pelanggan dalam melakukan transaksi.

c. Berbasis Persaingan

Dalam konteks kompetisi ini, penentuan harga dilakukan dengan mengikuti metode yang digunakan oleh pesaing dalam menetapkan harga. Dalam situasi ini, terdapat tiga pendekatan metode yang dapat digunakan. Pertama, menjual produk di bawah harga normal atau memberikan diskon kepada pelanggan. Kedua, menawarkan produk dengan kualitas yang jauh lebih baik tetapi dengan harga yang lebih tinggi. Dan ketiga, menetapkan harga yang serupa dengan pesaing lainnya untuk membatasi perbedaan yang signifikan.³¹

3. Akad dan Hukum Islam

Kata *'aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Akad berasal dari bahasa Arab *Al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama fiqh, kata akad yang

³¹ Zul Rachmat, dkk, *Pengantar Bisnis* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi 2023), hal. 130-131

didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.³²

Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.³³

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 1).³⁴

Menurut jumhur ulama fuqaha rukun akad terdiri dari beberapa macam. *Al Aqid*, adalah seorang yang berakad (bersepakat). *Ma`qud`alah*, adalah benda-benda yang di akadkan. *Shighatul`aqd*, adalah kehendak dari para pihak (ijab dan qabul). *Maudhu`al`aqd*, adalah tujuan pokok dalam melakukan akad.³⁵

Adapun akad yang sesuai untuk diterapkan pada pengelolaan jasa pijat anatomi ini adalah akad *Al-ljarah al-Maushufah fi al-Dzimmah*. Akad *Al-*

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 15.

³³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 71.

³⁴ Al-Maidah (5): 1.

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), hal. 50.

Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri. Dalam hukum Islam, istilah orang yang menyewakan disebut *mujir*, sedangkan orang yang menyewa/penyewa disebut *mustajir*, dan benda yang disewakan disebut *majur*, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ujrah*. Seperti yang di jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Qashash (28):26

الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مِنْ خَيْرٍ إِنَّ اسْتَأْجِرَهُ يَأْتِ أَحَدُهُمَا قَالَتْ

“Salah seorang wanita itu berkata, Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.³⁶

Al-Hadis riwayat Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering.”³⁷

D. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisa data-data yang didapati, perlu adanya metode penelitian yang relevan dalam menyusun penelitian ini. Berikut metode yang digunakan:

³⁶ Al-Qashash (28): 26.

³⁷ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, no. 2443. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 817.

1. Jenis Penelitian

Untuk melakukan penelitian terhadap “Pandangan Hukum Islam Tentang Ambiguitas Tarif Jasa Pada Pijat Anatomi” sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial yang mana penelitian ini menjelaskan suatu fenomena ambiguitas tarif jasa pijat anatomi, Dimana akad yang digunakan oleh tukang pijat belum jelas dan menjadi kebingungan untuk setiap orang yang ingin memakai jasa ini didaerah tersebut. Penelitian ini akan mencoba menjelaskan bagaimana tarif pijat tersebut dan bagaimana menurut hukum Islam.

Pada penelitian kualitatif ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang diamati dan perilaku yang diamati.³⁸ Peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek dan fenomena yang dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Data yang dihimpun berbentuk kata atau gambar berupa kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.³⁹

³⁸ Sodik Sandu Siyoto & M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 17.

³⁹ Setiawan Albi Anggito & Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal. 11.

Pada penelitian kualitatif instrumen yang digunakan adalah peneliti akan meneliti sendiri terjun langsung ke tempat penelitian agar bisa melihat dan merasakan fakta yang sebenarnya.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial yang terjadi. Hukum empiris melihat fenomena ekonomi sebagai suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan bukan hanya sebatas aktivitas sehari masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikaji secara normatif, tetapi juga berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan terhadap aktivitas ambiguitas pada tarif pijat anatomi. Pendekatan ini, dapat mengungkapkan kesenjangan antara hukum Islam dan praktik yang terjadi di masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun. Desa Rawa Jaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena di desa ini terdapat praktik jasa pijat anatomi yang secara nyata memiliki masalah ketidakjelasan tarif antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Fenomena ini sesuai dengan fokus penelitian mengenai ambiguitas tarif dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, Desa Rawa Jaya merupakan salah satu desa dengan aktivitas pijat anatomi yang cukup tinggi dan menjadi rujukan masyarakat sekitar, sehingga memudahkan peneliti memperoleh data melalui

⁴⁰ Zamzam Firdaus Fakhry, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), hal. 93-94.

observasi dan wawancara. Kondisi sosial masyarakat yang masih menggunakan pola transaksi tradisional juga menjadikan lokasi ini relevan untuk dianalisis dengan pendekatan hukum empiris guna melihat kesesuaian antara praktik muamalah dan prinsip akad ijarah.

4. Sumber Data

Sumber data adalah orang, benda, objek yang dapat memberikan informasi, fakta, data, dan realitas yang terkait data relevan dengan apa yang diteliti.⁴¹

a. Data Primer

Data primer adalah data dari sumber pertama baik dari individu atau hasil perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti.⁴² Sumber data primer dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (*informan*) yang diteliti.⁴³ Dalam penelitian ini data primernya yakni penyedia jasa pijat anatomi dan penerima jasa pijat anatomi yang ada di Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun.

Adapun data penyedia jasa pijat anatomi dan penerima jasa pijat anatomi terdiri dari:

⁴¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2018), hal. 67.

⁴² Umar Husein, "Metode Penelitian untuk *Skripsi* dan Tesis Bisnis", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hal. 42.

⁴³ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 28.

1) Bapak Syahrul

2) Ibu Intan

3) Ibu Asmah

4) Ibu Warni

5) Ibu Maning

Penerima Jasa

1) Bapak Husin

2) Bapak Rosen

3) Bapak Muslim

4) Ibu Siti

5) Bapak Deni

6) Bapak Rendi

7) Bapak Bujang

8) Bapak Aprisal

9) Bapak Mukram

10) Bapak Mardi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen- dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain lain yang memperkaya data primer.⁴⁴ Data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah berupa buku, tulisan atau karangan pengarang lain, Al-Qur'an, hadist, dan literatur-literatur lainnya yang

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 31.

mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji yakni mengenai Pandangan Hukum Islam Tentang Ambiguitas Tarif Jasa Pijat Anatomi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan berbagai jenis data yang dibutuhkan, dan ketersediaan sumber data yang memungkinkan penggalian informasi di lapangan, maka peneliti dapat menentukan teknik pengumpulan data yang tepat yakni:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu instrumen pengumpulan data berupa pengamatan atau catatan pencatatan secara teliti dan sistematis mengenai gejala-gejala fenomena yang sedang diteliti.⁴⁵ Observasi dilakukan untuk mendeskripsikan kegiatan Ambiguitas Tarif Jasa Pijat Anatomi Di Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁶ Wawancara yakni salah satu metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis dengan narasumbernya yakni penyedia jasa pijat dan penerima jasa penerima pijat anatomi yang ada di Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 20.

⁴⁶ Hikmawati Fenti, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 83-

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leggerm agenda, dan sebagainya. (Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman.)⁴⁷

Adapun dokumen yang diambil oleh penulis nantinya berupa data-data yang berkenaan dengan transaksi kegiatan Ambiguitas Tarif Jasa Pijat Anatomi Di Desa Rawa Jaya Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari data kemudian menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menelaah, mengolah, mengorganisasi, dan menyusun kemudian diambil kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian.⁴⁸

a. Reduksi Data

Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Reduksi data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif, di mana data

⁴⁷ Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hal. 149-150.

⁴⁸ Martina Pakpahan, dkk, *Metodologi Penelitian* (Yayasan Kita Menulis, 2022), hal. 60-61

yang terkumpul diolah dengan cara menyaring bagian-bagian penting, menyusun kembali informasi yang relevan, dan mengabaikan data yang tidak mendukung fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan.

c. Kesimpulan Atau Verifikasi

Adalah langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep- konsep dasar dalam penelitian.⁴⁹

⁴⁹ Syafriada Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Medan: KBM Indonesia, 2021), hal. 47-48.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hanifah, Abu dikutip dalam Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986)
- Ahmad, Abu 'Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991)
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991)
- Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2000)
- Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990)
- Angga, La Ode dkk, *Hukum Islam*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020).
- Anggito, Albi & Johan Setiawan "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Islamic Banking Bank Syari'ah: dari teori ke praktik cet. Ke1* (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Ariani, D. Wahyu, *Manajemen Operasi Jasa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Aslani, Marilyn, *Teknik Pijat Untuk Pemula*, (Jakarta: Erlangga, 2003).
- As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus:

- Dar al-Fikr, 2008),
- Best, Thomas. M., *Massage and Sports Injury*, (Hidelberg: Sports Medicine, Vol. 33, No. 8, 2003)
- Desa Rawa Jaya, *Profil Desa Rawa Jaya*, (Rawa Jaya: Kantor Desa Rawa Jaya, 2013)
- Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, *Ilmu Pijat Pengobatan Refleksi dan Relaksasi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 2015).
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010).
- Empson, W, *Seven Types of Ambiguity*. (London: Chatto & Windus, 1930).
- Fathurrahman, Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: grafika, 2013).
- Grice, H. Paul, “*Logic and Conversation*,” *Syntax and Semantics*, vol. 3, (New York: Academic Press, 1975).
- Hakim, Abdul, *Kebijakan dan Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2009).
- Hamzah, Ya'qub, *Kode Etik Dagang Dalam Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992)
- Hartono, Agung Budi, “Survei Minat Masyarakat Terhadap Pijat Tradisional Sangkal Putung Se-Kabupaten Nganjuk”, *Skripsi* (Kediri: UN PGRI Kediri, 2020).
- Henry Assael, *Consumer Behavior*. (Mason Ohio: Cengage Learning, 2004)
- Hikmawati, Fenti, “*Metodologi Penelitian*”, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017).
- Ibrahim, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: ALFABETA,

2018).

Indrasari, Meithiana, “*Pemasaran & Kepuasan Pelanggan*” (Surabaya: Unitomo, 2019).

Janet, Travell & Simons D, *Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual*, (Baltimore: Williams & Wilkins, 1999)

Jaya, Bakri Asafri, *Konsep Muqoshid Al-Syariah menurut Al-Syatibi*, Ed,1, cet. Ke1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

Kamali, Muhammad Hashim, "*Prinsip-prinsip Hukum Islam*", (Liverpool: School of Social Sciences, 2021)

Khallaf, Abdul Wahhab, "*Ilmu Ushul Fiqh*", (Semarang : Dina Utama, 1994)

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Kotler, Philip & Kevin Lane, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13 Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 2009).

Kotler, Philip, *Marketing Management*, (Boston: Pearson Education, 2016)

Lupiyoadi, Rambat & A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).

Lyons, J, *Semantics*. Vol. 1 & 2, (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Muftadin, Dahrul, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2018).

Muhammad, Abu ‘Abdillah bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, no. 2443. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)

Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),

- Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Nagle, Thomas T. & Holden Reed K, *The Strategy and Tactics of Pricing*, (New York: Routledge, 2016)
- Nawawi, Imam, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 15 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002)
- Pakpahan, Martina dkk, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022).
- Porter, Michael E, *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. (New York: Free Press, 1980)
- Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001)
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997)
- Rachmat, Zul dkk, *Pengantar Bisnis*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).
- Schleip, Robert, *Fascia The Tensional Network of the Human Body*, (Edinburgh: Churchill Livingstone, 2012)
- Rosalina, *Petunjuk Praktis Asuhan Mandiri Pijat Tradisional Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, (Medan: KBM Indonesia, 2021).
- Sandy, Fritz, *Fundamentals of Therapeutic Massage*, 6th ed., (St. Louis: Mosby, 2017)
- Santosa, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (Bogor: IPB Press, 2012).

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Fikr, 2006)
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015).
- Stanton, William J, *Fundamentals of Marketing*, (New York: McGraw-Hill, 1994)
- Syahrum, & Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bamndung: Ciptapustaka Media, 2012).
- Tiffany, Field, *Massage Therapy Research, 2nd ed.*, (Philadelphia: Elsevier, 2016)
- Widyastuti, *Antropologi Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Wong, M. Ferry, *Panduan Lengkap Pijat*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2011).
- Ya ‘qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang dalam Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992).
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958)
- Zamzam, Fakhry & Firdaus, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018).
- Zuchri, Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Arini, Ashfia, *Pijat Anatomi Berbasis Ilmu Roro Jati Sebagai Terapi Gangguan Jiwa. Skripsi thesis*, (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.)
- Husein, Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014).

- Khofikri, Aulia Penetapan Upah Atas Tambahan Waktu Pijat Seluruh Badan (Studi di Pijat Syariah Zaiso Reflexology Urip Sumoharjo Bandar Lampung). *Disertasi*. (UIN Raden Intan Lampung, 2021).
- Widiningsih, Nana Hardiningtyas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi kabupaten Magetan, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
- Vernando, Tovan, Penetapan Tarif Parkir Dalam Perspektif Istihsan (studi kasus di lapangan alun-alun satya negara sukoharjo), *skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020)
- Goats, Geoffrey C, "Massage The Scientific Basis of an Ancient Art," *British Journal of Sports Medicine*, Vol. 28, (September, 1994)
- Hernandez, R Maria, "Cortisol Decreases and Serotonin and Dopamine Increase Following Massage Therapy," *International Journal of Neuroscience*, Vol. 115, (Oktober, 2005)
- Sutiyono, "Pijat Tradisional dalam Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 40, (Juni, 2019)
- Suyono, "Tradisi Pijat dan Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, Vol. 5, (Juni, 2020)
- Swinney, D.A, Lexical Access During Sentence Comprehension, *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 18, no. 6, 1979.
- Abdilah, Khubbi, dkk., Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendorong Pendapatan Jasa Pijat Tunanetra, *Prosiding, PKM-CSR*, Vol.6
- Tawwaf, Muhammad, ddk, "Konsep Al-Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa", *Journal for Southeast Asian Studies*, Vol. 16, No. 1, (Juni, 2020).
- Wulansari, Agustin Putri dkk, Pijat Kendiku Antara Kearifan Lokal Dan Kececewaan Terhadap Pengobatan Medis, *Jurnal Antropologi*, (Jawa Timur: Universitas Negeri Malang, 2021).
- Rianda, Rodia Rotani, dkk, "Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi", *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan*

Agama Islam, Vol. 1, No. 4 (Desember 2024)

Maisya, Sabillah, dkk, Persepsi Masyarakat Terhadap Pengobatan Tradisional Ayam Ubek di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol.26, No.1, (Juni 2024), hal. 47.

Shubham, D. Patil, “Physioanatomical Explanation of Abhyanga: An Ayurvedic Massage Technique for Healthy Life,” *Journal of Traditional Medicine & Clinical Naturopathy* 7, no. 2 (Desember, 2018)

Adityarani, Nadhira Wahyu & Lanang Sakti, Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia, *Jurnal* Vol. 1 No 2,(September 2020).

Muslimah, Nur & Muhammad Abrori, Hukum Ijarah Terhadap Jasa Perjokian Karya Tulis dalam Perkuliahan, *Jurnal* Vol. 3 No. 1 (Januari, 2024)

Syafitri, Andini Dewi & Muhammad Syarofi, Implementasi Akad Ijarah Pada Layanan Salon Kecantikan Ny. Mona, *Jurnal* Vol. 3 No. 2 (September 2024)

Burhanudin, Jamalludin, Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Penetapan Upah Jasa Angkut Barang Di Terminal, *Jurnal* Vol.2 No.2 Desember 2023)

Akbar, Hajarul & Wilda Farhatil Fitri, Tarif Dua Harga Pada Transaksi Kepemilikan Tiket Vision Seminar Tiens Menurut Konsep Akad Ijarah Bi Al-Manfa’ah, *Jurnal* Vol.2 No.1 Juni 2021)

Hanifah, Isnaini Nurul, dkk., Praktik Pembayaran Jasa Cukur Rambut di Barbershop Ma’had Al Zaytun dalam Perspektif Teori Al Maslahah, *Jurnal* Vol.3 No.2 April 2025)

Moh Nur Kholis, Terapan Ilmu Anatomi Dan Fisiologi Pada Sport Massage Dan Reposisi Cedera, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1 No. 2 (Desember 2023) Doi: <https://doi.org/10.46838/ic.v1i2.442>

Website:

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) - <https://bpkn.go.id>

Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002).https://repository.uinsuska.ac.id/18945/11/11.%20DAFTAR%20PUSTAKA__2018652EI.pdf

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2014). <https://quran.kemenag.go.id/>

Departemen Kesehatan RI, Sejarah Kesehatan Nasional Indonesia, Jilid 1 (Jakarta: Departemen Kesehatan, 1978).
<https://repository.kemkes.go.id/book/1233>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

KBBI Daring, "Tarif," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud RI. <https://kbbi.web.id/tahun>

Kementerian Kesehatan RI, *Terapi Manual dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2019) Website:
<http://www.kemkes.go.id>

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Syahrul, penyedia jasa tukang pijat anatomi, di Desa Rawa Jaya, tanggal 16 Agustus 2025

Wawancara dengan Ibu Asmah, penyedia jasa tukang pijat anatomi, di Desa Rawa Jaya, tanggal 15 Agustus 2025

Wawancara dengan Ibu Intan, penyedia jasa pijat anatomi, di Desa Rawa Jaya, tanggal 18 Agustus 2025

Wawancara dengan Ibu Maning, penyedia jasa tukang pijat anatomi, di Desa Rawa Jaya, tanggal 17 Agustus 2025

Wawancara dengan Ibu Warni, penyedia jasa pijat anatomi, di Desa Rawa Jaya, tanggal 16 Agustus 2025

Wawancara dengan Bapak Rendi dan Bapak Rosen, Penerima Jasa pijat anatomi, di Desa Rawa Jaya, tanggal 9 Oktober 2025

Wawancara dengan, Bapak Husin dan Bapak Mardi Penerima Jasa pijat anatomi, di Desa Rawa Jaya, tanggal 9 Oktober 2025

Wawancara dengan, Bapak Mukram dan Bapak Deni, Penerima Jasa pijat anatomi, di Desa Rawa Jaya, tanggal 10 Oktober 2025

Wawancara dengan, Ibu Siti dan Bapak Muslim, Penerima Jasa pijat anatomi, di Desa Rawa Jaya, tanggal 10 Oktober 2025

Wawancara dengan, Bapak Bujang dan Bapak Aprisal, Penerima Jasa pijat anatomi, di Desa Rawa Jaya, tanggal 11 Oktober 2025